

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan perdagangan yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Berbagai kegiatan pun dilakukan untuk menunjang perekonomian negara, salah satunya adalah kegiatan impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Pembangunan menjadi salah satu upaya untuk memajukan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di berbagai negara, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang atau dalam hal ini proses pembangunan yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan.¹ Transaksi impor ini pada hakikatnya adalah transaksi sederhana dan tidak lebih dari kegiatan membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda. Hal ini dengan didukung oleh perkembangan teknologi, ruang gerak dan arus transaksi barang maupun jasa telah melewati batas-batas wilayah negara. Barang yang diimpor salah satunya yaitu pakaian, pakaian merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia dalam beraktivitas. Pakaian juga dapat menunjukkan identitas diri seseorang yang memakainya. Permintaan pakaian pun semakin tinggi karena banyak perilaku masyarakat yang gemar berbelanja daring (*online*).

¹ Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 148.

Perdagangan pakaian dengan berbagai merek yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri tentu akan menarik perhatian banyak orang untuk membeli pakaian tersebut. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi dapat berlangsung cepat.² Hal ini membuat orang-orang melihat hal ini sebagai peluang untuk berbisnis. Kegiatan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal dan harga yang terjangkau, membuat banyak produk pakaian impor masuk ke Indonesia. Kegiatan dengan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal ini dikenal dengan *thrifting*. *Thrifting* merupakan tindakan membeli barang bekas pakai yang masih layak dipakai dengan harga yang terjangkau. Barang yang populer dalam kegiatan *thrifting* adalah pakaian dan menjadi tren bagi kalangan anak muda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, nilai impor untuk pakaian bekas sendiri mencapai US\$493.000 atau setara dengan Rp7,1 miliar (kurs Rp14.500). Barang tersebut didatangkan dari Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Korea Selatan.³ Masa pandemi Covid-19 ini, banyak yang menjadikan kegiatan ini sebagai bisnis baru dengan berjualan melalui kios, toko pinggir jalan bahkan sampai ke toko daring atau *online shop*. Kegiatan jual beli ini disebut-sebut bisa menghemat pengeluaran dan dapat membantu menjaga lingkungan dengan cara mengurangi limbah tekstil. Berkaitan dengan larangan

² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 6.

³ Taufiq Hidayatullah, Thrifting Shop Jual Beli Barang Seken yang lagi Digandrungi Millenial, <https://lokadata.id/artikel/thrifting-shop-jual-beli-barang-seken-yang-lagi-digandrungi-milenial>, diakses 1 Oktober 2021.

import pakaian bekas, sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, aturan tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang kemudian diperbarui lagi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mana menyatakan “*Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas*”. Dengan dicabutnya aturan tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam melakukan impor pakaian bekas yang tentunya juga akan berdampak kepada industri pakaian jadi Indonesia atau pakaian lokal. Industri pakaian jadi tentu dapat memberikan kontribusi baik kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penjelasan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Peredaran produk impor ilegal di pasar dalam negeri dapat mempengaruhi daya saing industri pakaian jadi nasional. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mendorong industri dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas sudah jelas aturannya, tetapi masih saja terjadi dan banyak beredar. Padahal dengan dicabutnya aturan yang lama bukan berarti kegiatan

impor pakaian bekas boleh dilakukan, aturan tersebut tetap ada dan perlu ditegakkan agar tidak terjadi lagi kegiatan impor barang yang terlarang.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlu diketahui bagaimana pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait impor pakaian bekas serta konsekuensi yang ditimbulkan dengan diubahnya Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia. Selain itu, perlu juga diketahui kebijakan dari pemerintah dalam mendorong industri pakaian jadi dalam negeri agar tidak banyak melakukan kegiatan impor pakaian. Kegiatan seperti mengembangkan industri pakaian jadi dalam negeri tentu akan memberikan dampak yang baik bagi negara. Salah satunya dengan cara menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang berbunyi *“Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.”* Berbagai aturan mengenai kegiatan impor, maka harus diimplementasikan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang secara ilegal. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi dari diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia?
2. Faktor apakah yang menyebabkan masih maraknya perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui konsekuensi dari diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta mengetahui faktor yang menyebabkan masih maraknya perdagangan pakaian bekas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu pada umumnya dan hukum ekonomi bisnis khususnya yang mengaitkan pada pengawasan kegiatan impor khususnya pakaian bekas agar tidak

terjadi lagi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi penelitian-penelitian untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah : melalui penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mengawasi dan menegakkan aturan mengenai impor barang dan jasa khususnya pakaian serta lebih mendukung industri-industri pakaian lokal yang ada dan bangga kepada produk buatan Indonesia.
- b. Bagi Masyarakat khususnya bagi konsumen pakaian : melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih menggunakan pakaian dalam negeri atau buatan lokal untuk meningkatkan perkembangan industri pakaian jadi.
- c. Bagi Industri Pakaian di Indonesia : agar industri atau perusahaan yang memproduksi pakaian lebih bisa meningkatkan kualitas produk yang baik dan memperhatikan konsep ramah lingkungan dalam proses produksi.
- d. Bagi Penulis : agar penulis bisa lebih mengetahui regulasi-regulasi terhadap kebijakan yang ada dan konsekuensi diubahnya aturan mengenai larangan impor pakaian bekas terhadap industri pakaian jadi Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Konsekuensi Yuridis Dicaputnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia merupakan karya penulis serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Tiara Yasmin Wahyuningrum, dengan Nomor Induk Mahasiswa 130710101024, Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2017 memiliki judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia”. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah:

- a) Apakah mengimpor pakaian bekas melanggar Undang-Undang?
- b) Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor?
- c) Apa upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial?

Lalu hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah:

- a) Mengimpor pakaian bekas melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kegiatan impor sendiri

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- b) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia diatur dalam Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
- c) Upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial yaitu penyelesaian sengketa jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau jalur damai yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan jalur pengadilan apabila jalur penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Skripsi tersebut membuktikan bahwa penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi tersebut.

Dalam penulisan skripsi diatas, lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia. Jadi pada penelitian tersebut lebih menjelaskan bagaimana perlindungan hukum dan upaya yang diperoleh bagi konsumen pakaian bekas dari hasil impor dan berbeda

dengan penulis yang membahas mengenai tinjauan yuridis aturan mengenai larangan impor pakaian bekas.

2. Wahyu Dwi Maulana, dengan Nomor Induk Mahasiswa SIP.152094, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019 memiliki judul skripsi “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Jambi”. Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah:

- a) Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di kota Jambi?
- b) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di kota Jambi?

Lalu hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah:

- a) Mengenai implementasi aturan tersebut, pihak Disperindag sendiri hanya sebatas melakukan pembinaan serta pengawasan saja dan belum melakukan tindakan seperti pemusnahan yang sesuai dengan Permendag tersebut.
- b) Terdapat kendala yang dihadapi dalam implementasi aturan tersebut yakni terbatasnya sumber daya, sarana dan

prasarana, belum optimalnya lembaga terkait dalam melaksanakan koordinasi dan keterlibatan oknum instansi terkait yang memperlancar beredarnya pakaian bekas impor. Skripsi tersebut juga berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Skripsi diatas lebih menekankan pada implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di kota Jambi sedangkan saat penulis melakukan penulisan skripsi ini, Permendag tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta penulis lebih meneliti mengenai tinjauan yuridis aturan tersebut terhadap industri pakaian jadi di Indonesia.

3. Khusnul Khotimah Haruna Intan, memiliki judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015) dengan rumusan masalahnya yaitu:

- a) Bagaimana penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas di Kota Parepare?
- b) Bagaimana kendala dari penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas?

Lalu hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” kurang sesuai dengan aturan yang seharusnya. Para penegak hukum belum menjalankan aturan

sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi terkait. Pentingnya sosialisasi dilakukan terlebih dahulu kepada para penegak hukum mengenai aturan larangan impor pakaian bekas agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidakpastian di tengah-tengah pemberlakuan aturan tersebut.

- b) Adapun kendala dari penegak hukum terhadap pakaian bekas terletak pada masyarakat belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan.

Skripsi ini berbeda dengan yang diteliti oleh penulis, skripsi diatas itu lebih membahas penegakan hukum larangan impor pakaian bekas dan penerapannya di Kota Parepare sedangkan penulis lebih membahas tinjauan yuridis aturan larangan impor pakaian bekas terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan konsep yaitu:

1. Impor

Menurut Marolop Tandjung, pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor.

3. Industri Pakaian Jadi

Menurut Kartasapoetra, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perkerayaan industri.⁴

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik baik itu negara maupun masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

G. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

⁴ Andjar Prasetyo, 2017, *Analisis Good Manufacturing Practise Olahan Pangan*, Indocamp, Jakarta, hlm 9.

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297)

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, yang terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan

hasil penelitian serta data yang diperoleh melalui narasumber yang dalam hal ini yaitu perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan cara pengumpulan data yang terdiri atas:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian serta data yang diperoleh melalui narasumber untuk dilakukan pengumpulan serta penyusunan data yang dibutuhkan.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yakni Ibu Theresia Sumartini selaku Kepala Divisi Fasilitasi Ekspor dan Impor.

4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer, sesuai peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah atau tugas dogmatif, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif pada intinya merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer yang sesuai dengan bahan hukum primer mengenai tinjauan yuridis pengawasan impor pakaian bekas terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu dengan melihat hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang barang dilarang impor, perindustrian dan peraturan-peraturan yang berkaitan.⁵ Sistematisasi secara horizontal yaitu untuk mengetahui harmonisasi antara peraturan yang sederajat atau sama bentuknya.

3) Analisis hukum positif

Dilakukan dengan menggunakan analisis *open system* yaitu aturan hukum dan keputusan hukum

⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 146.

harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum. Dalam hal ini berfokus mengenai tinjauan yuridis aturan mengenai larangan impor pakaian bekas terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia.

4) Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) interpretasi, yaitu:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.
- b) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan dengan cara menafsirkan peraturan-peraturan dan menghubungkannya dengan aturan yang lain.
- c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada tujuan dari peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini yaitu dengan menilai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun

2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian serta data yang diperoleh melalui narasumber.

c. Proses berpikir/penarikan kesimpulan

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal bersifat umum yaitu konsekuensi yuridis diubahnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ke permasalahan yang bersifat khusus yaitu terkait dengan konsekuensi yuridis dari diubahnya aturan tersebut terhadap pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia serta faktor pengawasan dan penindakannya.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu tinjauan yuridis mengenai impor pakaian bekas, konsep/variabel kedua yaitu pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam mendorong industri dalam negeri, serta hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi perkembangan industri pakaian di Indonesia.